

Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran

Ginanjar Hambali
SMA Negeri 7 Pandeglang

ginanjartea@gmail.com

Abstract

Anti-Corruption Education needs to be periodically evaluated so that the results are as expected. This study evaluate the anti-corruption education program that is encouraged by the Corruption Eradication Commission, through the Context, Input, Process, Product (CIPP) model. This evaluation is limited since of signing the memorandum of understanding with four ministries on anti-corruption education entered the curriculum in 2018. This research is a formative evaluation study and is descriptive qualitative in nature. In terms of context, the background of the problem is sufficient reason for anti-corruption education to be included in the curriculum, while the selection of strategies and learning methods is an inseparable part. From the input side, the implementation of anti-corruption education is not enough for training, but must be accompanied by assistance. Learning materials and materials must be distributed even more. From the aspect of the process, the practice of anti-corruption learning is not very visible. Finally, in terms of products, anti-corruption education programs have not been carried out in many regions. The difference between regions that have carried out anti-corruption education and those who have not yet implemented it is not significant. This research recommends to increase the number of regions that implement anti-corruption education programs, improve training and mentoring anti-corruption education practices, publish anti-corruption learning innovations based on teacher practices.

Keywords: *Anti-Corruption, Program Evaluation, Education, Training, Accompaniment, Curriculum*

Abstrak

Pendidikan Antikorupsi perlu terus dievaluasi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini mengevaluasi program pendidikan antikorupsi yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP). Evaluasi ini dibatasi sejak nota kesepahaman bersama empat kementerian tentang memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan evaluasi formatif, bersifat kualitatif deskriptif. Pada segi *Context*, latar belakang masalah cukup menjadi alasan pendidikan antikorupsi masuk ke dalam kurikulum, pemilihan strategi dan metode pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. *Input*, implementasi pendidikan antikorupsi tidak cukup sekedar pelatihan, namun harus disertai pendampingan. Materi dan bahan pembelajaran harus didistribusikan secara lebih masif. *Process*, praktik pembelajaran antikorupsi belum terlihat. *Product*, program pendidikan antikorupsi belum banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah. Perbedaan daerah yang telah dan belum melaksanakan pendidikan antikorupsi belum terlihat signifikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi: (i) memperluas daerah implementasi program pendidikan antikorupsi, (ii) meningkatkan pelatihan dan pendampingan praktik pendidikan antikorupsi, dan (iii) meningkatkan publikasi inovasi pembelajaran antikorupsi berdasarkan praktik guru.

Kata Kunci: Antikorupsi, Evaluasi Program, Pendidikan, Pelatihan, Pendampingan, Kurikulum

Pendahuluan

Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas korupsi, baik melalui penindakan maupun pencegahan. Salah satu program pencegahan korupsi melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah, yaitu dengan Program Pendidikan Antikorupsi (PAK), yang diluncurkan secara resmi, pada tahun 2018, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana disebutkan Kofi A. Anan mantan Sekjen PBB, 2004, UNCAC, sebagai berikut: "Korupsi ibarat wabah mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat, merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Dana bantuan sosial yang dikorupsi semakin menyengsarakan orang miskin, mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dasar, dan membuat pembangunan kurang berarti." (Unodc.org, n.d.)

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diukur oleh Transparency International (TI), CPI Indonesia tahun 2019 berada pada skor 40/100, dan menempati peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor berdasarkan indikator 0 berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih (Transparency International Indonesia, 2020)

Dalam bidang Ekonomi kerusakan akibat korupsi seperti dicatat TI bahwa uang rakyat dalam bentuk APBN dan APBD dikuap sekitar 30-40 persen. Lebih lanjut, dalam penjelasan berbentuk grafis KPK menguraikan dalam bidang sosial ekonomi, korupsi mengakibatkan mahalannya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya

angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi.

Layanan birokrasi menjadi buruk. Aparat hukum mudah menerima suap, iming-iming, dan gratifikasi, untuk menyelesaikan persoalan hukum. Runtuhnya otoritas dan/atau kewibawaan lembaga pemerintahan. Korupsi menyebabkan demokrasi rusak, lahirnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat. Serta banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan korupsi (Aclc.kpk.go.id, n.d.).

Pendidikan antikorupsi diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, diantaranya melalui reformasi sistem (*constitutional reform*) dan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) serta penegakan hukum (*law enforcement*) (Handoyo, 2013). Sektor pendidikan seperti ditulis Adnan Topan Husodo, dipandang sebagai lini strategis dalam membangun semangat antikorupsi, membentuk cara pandang yang kuat terhadap masalah korupsi beserta dampaknya, serta menciptakan usaha pencegahan korupsi. Peran pendidikan, baik pendidikan sektor formal, informal, non-formal, maupun pendidikan dalam arti luas adalah membangun peradaban baru yang lebih baik bagi masyarakat (Wisudo et al., 2019).

Menumbuhkan budaya antikorupsi melalui lembaga pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan membentuk karakter, sikap, dan watak peserta didik yang bermartabat dan berakhlak mulia. Seperti dijelaskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan antikorupsi adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat dan sudah ada niat untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi (Muriman et al., 2017).

Berpuluh tahun lalu, Hongkong, bisa jadi dikenal sebagai salah satu negara yang sangat korup, namun dalam perjalanannya Hongkong dikenal sebagai salah satu negara paling bersih. Hongkong dapat mengubah sikap masyarakat dari "*passive acceptance*" menjadi "*zero tolerance*" terhadap praktik korupsi. Komisi anti-korupsi Hongkong atau yang dikenal dengan ICAC, telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk, antara lain, melakukan pendidikan antikorupsi serta menumbuhkan dukungan masyarakat luas dalam upaya untuk memerangi korupsi (Wong, 2019).

ICAC menjalankan fungsi pendidikan antikorupsi melalui *Community Relations Department* (CRD). Pendidikan dilakukan oleh CRD berdasarkan segmen, untuk siswa dan mahasiswa, pemerintahan, organisasi usaha, dan masyarakat luas. CRD mempromosikan nilai-nilai antikorupsi kepada para siswa dengan empat strategi:

1. Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan;
2. Keterlibatan aktif dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dan menggali kreativitas;
3. Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum; dan
4. Melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 19 Tahun 2019,

KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Tahun 2018, KPK membuat membuat nota kesepahaman (*MoU*) tentang antikorupsi masuk kurikulum bersama empat Kementerian, yakni: Menteri Pendidikan, Menteri Agama (diwakilkan), Menteri Dalam Negeri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Delapan poin rencana aksi pendidikan antikorupsi meliputi: menyusun kebijakan yang mewajibkan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, menyusun dan mendistribusikan materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, melakukan pendampingan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, menyiapkan sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya lainnya, serta satuan pendidikan khusus/pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi pendidikan karakter. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti-korupsi, melakukan publikasi terhadap kepatuhan implemetasi pendidikan karakter dan budaya anti-korupsi; serta mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK (Nurita, 2018).

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dengan KPK, Kementrian Pendidikan akan melakukan inovasi agar pendidikan antikorupsi masuk ke dalam pelajaran yang sudah ada, menyelipkan dalam program Penguatan Pendidikan Karakter, nilai-nilai antikorupsi terintegrasi dengan kurikulum, dengan melakukan insersi atau melekatkan pendidikan antikorupsi ke dalam materi yang ada.

Sampai dengan April 2020, seperti diberitakan *medcom.id*, KPK menyayangkan masih minimnya pemerintah daerah

(pemda) yang mengimplementasikan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, hanya 127 pemerintah daerah atau 23 persen dari 542 pemda yang menerbitkan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan PAK. Enam peraturan gubernur di Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta. Selain itu, ada 24 peraturan wali kota dan 97 peraturan bupati (Hafiez, 2020).

Selain rendahnya partisipasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, seperti diberitakan oleh *tirto.id*, KPK mengaku kesulitan menjalankan program Pendidikan Antikorupsi di lingkungan sekolah, karena disebabkan kurangnya masalah moral serta integritas dalam pembelajaran, walau begitu KPK juga menemukan cara-cara unik yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan PAK (Abdi, 2019).

Sebagai sebuah kebijakan yang sedang berjalan, pendidikan antikorupsi, patut dievaluasi untuk penyempurnaan dan perbaikan program, sehingga program kemudian dapat berjalan sesuai atau mendekati tujuan yang diharapkan. Program Pendidikan Antikorupsi, harus bercermin pada program sejenis, yang bisa dikatakan kurang berkembang, seperti program warung kejujuran.

Model pendidikan antikorupsi di sekolah patut dievaluasi supaya tidak terjebak dalam formalitas, mengulang kegagalan Pendidikan Moral Pancasila di era Orde Baru. Hal yang paling penting, antikorupsi lebih banyak berkaitan dengan perubahan sikap, keberanian bersuara, dan bertindak melawan korupsi (Wisudo et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran di Sekolah". Jangkauan

pendidikan antikorupsi cukup luas, sehingga evaluasi dalam artikel ini hanya mencakup yang berkaitan dengan daya dukung dan praktik pembelajaran yang dilakukan guru, berdasarkan kesepakatan antara KPK dengan empat kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan seiring dengan diselenggarakannya Pendidikan Antikorupsi di sekolah, dengan menggunakan metode Evaluasi Program. Daniel Stufflebeam, menggolongkan program pendidikan yang menjadi fokus evaluasi ke dalam empat dimensi: konteks, masukan, proses, dan produk atau lebih dikenal dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Products*).

Context dilakukan untuk menganalisis berbagai permasalahan dan kebutuhan dari tatanan pendidikan yang spesifik. **Input**, difokuskan pada penilaian terhadap sumber daya dan strategi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan. **Process**, difokuskan pada pengumpulan data tentang pelaksanaan program, diantaranya melalui monitoring proses pelaksanaan program. **Product**, difokuskan pada sejauh mana keberhasilan program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Muhammad & Muhammad, 2019).

Penelitian ini merupakan evaluasi formatif, yaitu ketika program masih dalam taraf pengembangan. Riset bersifat kualitatif deskriptif, mendeskripsikan makna dan data yang dapat ditangkap pelaku riset, berdasarkan pengalaman lapangan sebagai guru dengan menunjukkan bukti-bukti, melalui data pustaka: pemberitaan media massa, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan Pendidikan Antikorupsi.

Pembahasan

Latarbelakang Masalah dan Kebutuhan (Context)

1. Kurikulum

Di dalam buku *Education and Experience*, Dewey menyatakan, tujuan pendidikan untuk pengembangan intelektual, sosial, emosional, dan moral dari individu di dalam masyarakat demokratis. Pendidikan dan pengalaman merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan. Pendidikan haruslah berdasarkan pengalaman dan bukan semata-mata mencekakan dari atas pengalaman itu (Tilaar, 2015).

Pendidikan antikorupsi sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir, bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi peserta didik juga sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif (Handoyo, 2013).

Pada tahun 2019, semua sekolah diharapkan sudah menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi, dengan mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi atau sembilan karakter antikorupsi: kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, keberanian dalam pembelajaran.

Kemendikbud menyatakan bahwa antikorupsi bukan pelajaran terpisah atau tambahan materi pembahasan, namun pendidikan antikorupsi masuk ke dalam materi pelajaran yang sudah ada, selaras dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK adalah gerakan pendidikan yang jadi bagian revolusi mental Joko Widodo, untuk memperkuat karakter peserta didik.

Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, menyebut PPK bisa

diimplementasikan melalui sisipan di mata pelajaran atau program ekstrakurikuler khusus. Delapan belas karakter yang akan ditanamkan pada peserta didik, dalam penguatan karakter: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.

Sebagai jantung pendidikan, kurikulum sebagaimana disusun Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, memiliki dua kekuatan. Pertama, ketetapan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang diajarkan. Kebenaran substansi tidak disangsikan (*urgent*), untuk dipelajari, benar-benar bermanfaat, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kehidupan, serta memancing peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri. Kedua, pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran efektif yang didukung oleh sistem penilaian yang mencapai kompetensi (*valid*) dan *reliable* (dapat dipercaya, ajeg, konsisten dan andal).

Metode pendidikan karakter terintegrasi dalam kurikulum mempergunakan berbagai macam materi pembelajaran yang ada dalam kurikulum demi pembentukan karakter siswa, oleh karena itu, proses pembelajaran di dalam kelas mesti didesain sedemikian rupa sehingga memberikan tantangan pengembangan ilmu pengetahuan bagi setiap siswa. Pembelajaran di dalam kelas mesti menghargai keunikan setiap pembelajar, dan membantu mengembangkan karakter mereka sebagai pembelajar (Koesuma A, 2015).

Bercermin pada program pendidikan antikorupsi yang dikembangkan oleh ICAC, Hongkong, pendidikan antikorupsi disesuaikan dengan kurikulum pendidikan sekolah di setiap jenjang sehingga guru

dapat memasukkan materi pembelajaran antikorupsi ke dalam proses mengajar di kelas. Sebagai contoh, pendidikan antikorupsi dimasukkan pada pelajaran "*Liberal Studies*" jenjang sekolah menengah, pada materi seperti kepatuhan terhadap aturan hukum, mewujudkan masyarakat yang adil untuk meningkatkan kualitas hidup, serta nilai-nilai integritas sebagai nilai dasar dalam hubungan interpersonal. Untuk membantu para guru mengajarkan subjek ini, CRD mengembangkan paket pengajaran yang menjelaskan pekerjaan anti-korupsi di Hong Kong, kejahatan korupsi dan cara-cara untuk menyelesaikan persoalan moral (Wong, 2019).

Banyak yang beranggapan bahwa pelajaran yang cocok untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pandangan kedua, bila pelajaran antikorupsi mau diintegrasikan ke dalam kurikulum, sebaiknya dimasukkan ke dalam kelompok pelajaran moral seperti PPKn, agama, sejarah, dan olah raga.

Pandangan pertama dan kedua mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun, seolah-olah pendidikan antikorupsi hanya tanggung jawab guru PPKn atau pelajaran tertentu saja. Sementara pelajaran lain seperti ekonomi, geografi dan terutama bidang eksakta seperti Fisika, Kimia dan Biologi, tidak mempunyai tanggung jawab menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Padahal semua guru pada dasarnya mempunyai tugas mengajarkan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik.

Penelitian yang dilakukan oleh Arni Fajar dan Cairul Munirman tentang Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dengan menggunakan Modul Antikorupsi dari KPK melalui mata pelajaran PPKn di tingkat pendidikan dasar dan menengah merekomendasikan bahwa modul antikorupsi yang dibuat KPK dapat

diimplementasikan melalui integrasi pada berbagai mata pelajaran, salah satunya melalui mata pelajaran PPKn yang harus disertai dengan: Memetakan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat disisipkan konten nilai antikorupsi. Mengembangkan nilai-nilai antikorupsi berdasarkan dimensi politik, hukum, ekonomi, dan sosiologis pada mata pelajaran PPKn (Fajar & Muriman, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pendidikan antikorupsi dapat disebut sebagai salah satu strategi melakukan pencegahan praktik korupsi dalam jangka panjang. Pendidikan antikorupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari materi pelajaran yang sudah ada. Semua guru mempunyai tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran yang bisa disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Latar belakang dan masalah dimasukkannya pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum mempunyai alasan yang cukup kuat.

Sebagai tindak lanjut pembelajaran di ruang kelas, untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, bercermin pada praktik pendidikan antikorupsi di Hongkong. Sekolah juga dapat mengundang pegawai KPK untuk memberikan ceramah antikorupsi, menonton film dan drama tentang antikorupsi, atau mengajak siswa untuk berkunjung ke KPK. Para siswa juga dilibatkan dalam penyampaian pesan antikorupsi di lingkungan tempat mereka berada, terlibat dalam lomba kreativitas membuat video atau film antikorupsi, ikut terlibat dalam duta antikorupsi dan sebagainya.

2. Strategi dan Metode

Strategi dan/atau metode pembelajaran seperti ditulis Ani Soetjipto (2019) menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Ajaran terpenting mengenai nilai-nilai kejujuran, membangun etika malu jika melakukan korupsi atau

Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran

ajaran moral yang mengharamkan perilaku koruptif serta pembentukan karakter menjadi manusia jujur, terhormat, dan berintegritas sebagai modal terpenting untuk gerakan perang melawan korupsi sejak dini, bisa luput dilakukan atau mungkin tidak bisa tertanam dengan baik jika metode pembelajaran yang dilakukan tidak tepat (Wisudo et al., 2019).

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran menentukan pendekatan yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu konsep yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran meliputi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran (Sani, 2015).

Metode penyampaian materi pembelajaran masih sering menganggap anak kertas kosong yang perlu dibantu, diperhatikan, dan dipandu untuk mendapatkan pengetahuan, meningkatkan sikap dan keterampilan. Praktik pembelajaran kebanyakan masih berjalan dengan metode ceramah, guru menerangkan murid mendengarkan, suasana kelas membosankan. Metode kedua, model dialog, murid diajak berdiskusi, mempertanyakan, melakukan penyelidikan moral dengan dihadapkan pada masalah etik, secara otonom dengan kemampuan kognitifnya ia dapat menemukan kebenaran dan kebajikan yang diyakininya (Wisudo et al., 2019).

Tiga langkah insersi pendidikan antikorupsi yang bisa dilakukan dengan membuat perencanaan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sertakan peserta didik, lakukan kegiatan belajar yang melibatkan peserta didik, dan buat aktivitas yang menyenangkan. Siapkan jejaring, jangan berhenti dengan pembelajaran di kelas, luaskan ke sekolah, keluarga, dan

masyarakat dengan melibatkan semua pihak (Anas et al., 2018).

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran antikorupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan, dalam mendukung keberhasilan program Pendidikan Antikorupsi. Selama ini kebanyakan guru masih mempraktikkan metode pembelajaran ceramah bukan hadap masalah, guru terlalu mendominasi dalam pembelajaran serta pembelajaran mengabaikan realitas yang dihadapi oleh peserta didik, kalau persoalan-persoalan di atas tidak dibenahi, pendidikan antikorupsi bisa jadi malah mengembangkan watak dan karakter korup.

Ketika CRD mengembangkan materi pembelajaran antikorupsi, guru berkonsultasi untuk memastikan bahwa paket tersebut sesuai dengan tujuan pengajaran dan kebutuhan siswa. Ada juga *platform* aktif untuk ICAC dan pemangku kepentingan untuk berbagi sumber dan bertukar pandangan tentang pendidikan antikorupsi (Wong, 2019).

KPK, Kementrian dan Dinas Pendidikan, bukan hanya sekedar mensosialisasikan bagaimana Pendidikan Antikorupsi dapat terselenggara di sekolah, namun lebih jauh, juga banyak mendengar dan melibatkan guru secara aktif, bagaimana menerapkan Pendidikan Antikorupsi yang menyenangkan bagi peserta didik. Begitu pula dengan guru, ketika mempraktikkan Pendidikan Antikorupsi, banyak berdiskusi dengan peserta didik. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program antikorupsi, seperti dengan Universitas, Lembaga Anti Korupsi yang lain, Lembaga dan Aktivistis Anti Korupsi, sangat penting.

Sumber Daya dan Strategi (*Input*)

1. Kompetensi Guru

Penelitian yang dilakukan oleh Arni Fajar dan Cairul Munirman menemukan kenyataan bahwa dalam pengamatan awal

para guru masih kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai PAK ke dalam silabus dan RPP serta nilai-nilai di sekolah menengah pertama. Setelah diberikan fasilitasi dan model integrasi pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn, mereka merasa terbantu dan dapat mengimplementasikannya (Fajar & Muriman, 2018).

Melakukan pendampingan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi bagi satuan pendidikan, merupakan salah satu MoU yang ditandatangani antara KPK dengan empat kementerian. Metode pendampingan dalam pelatihan dan pendidikan sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan penyerapan pengetahuan dan penambahan tingkatan keterampilan yang sesuai tujuan pelatihan.

Selain menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru terutama guru PPKn untuk memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi, KPK juga mempunyai program *Anti-Corruption Teacher Supercamp*. *Teacher Supercamp* merupakan salah satu program untuk meningkatkan daya dukung terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dengan melakukan pemberdayaan kreativitas guru selaku tenaga pendidik dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai model implementasi antikorupsi di sekolah. *Teacher supercamp*, dilaksanakan pada tahun 2015, 2016 dengan peserta 50 orang dan 2017 dengan peserta 100 orang.

Dalam upaya menunjang implementasi PAK sekaligus upaya meningkatkan kapasitas pendidik, KPK bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun materi kurikulum pendidikan antikorupsi, dimana materi tersebut akan diberikan kepada para guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (Yulika, n.d.).

Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kinerja KPK 2015-2019, bahwa KPK telah banyak melakukan inovasi untuk memberikan edukasi publik melalui beberapa kelompok target, salah satunya guru. Berbagai kegiatan yang menasar berbagai kelompok target tersebut tentu sangat baik, dimana pengetahuan dan kapasitas antikorupsi terus meningkat. Namun, berbagai kegiatan tersebut jangan hanya dibuat programatik, dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh alumni dari *Teacher Supercamp* maupun *Anti-Corruption Youth Camp* tidak didampingi atau aktivitasnya tidak ditindaklanjuti (Sipil, 2020).

Pelatihan pendidikan antikorupsi juga diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan pendekatan metode pedagogik kritis, salah satunya melalui SAKTI Guru dan/atau pelatihan pembelajaran antikorupsi untuk sejumlah guru, jaringan ICW. Dompot Dhuafa membuat program Sekolah Guru Antikorupsi (Serasi). Serasi adalah program yang berkomitmen melahirkan guru inovator sebagai duta antikorupsi yang fokus menerapkan dan mengkampanyekan nilai integritas melalui kegiatan belajar mengajar di ruang kelas dan sekolah.

Berbagai model pendampingan bisa diterapkan, seperti model pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013. Model pendampingan kurikulum 2013, dengan sistem *In-On, in house training* dan *on job training*. Para guru inti yang telah mendapat pendampingan kemudian bersama guru yang mendapat pelatihan melakukan pertemuan awal (*in*) untuk mendiskusikan materi pendampingan, agenda kegiatan dan informasi yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan pendampingan di dalam proses mengajar di kelas. Pada saat melakukan pendampingan, guru inti juga melakukan evaluasi (*on*) kelebihan dan kekurangan guru yang didampingi.

Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran

Setelah itu, guru kembali melakukan diskusi pembahasan jika ada hal-hal yang diperbaiki dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Kemudian, guru mengajarkan di kelas dan melakukan perbaikan sesuai dengan hasil observasi (*on*) sebagai tindak lanjut dari pendampingan. Terakhir, guru kemudian menyusun laporan proses dan hasil pendampingan.

Model pendampingan yang dilakukan ICW berdasarkan pengalaman penulis sebagai peserta; *Pertama*, para guru diberikan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. Pengetahuan tentang materi pembelajaran antikorupsi berbasis literasi kritis, serta meningkatkan pemahaman materi antikorupsi berbasis literasi kritis.

Kedua, para guru membuat proposal pembelajaran antikorupsi. Konsultasi proposal, metode serta rencana pembelajaran secara *online*. *Ketiga*, para guru kemudian mempraktikkan pembelajaran, mendiskusikan kesulitan-kesulitan dalam praktik pembelajaran. *Keempat*, mendiskusikan hasil pembelajaran dan menuliskan praktik pembelajaran.

Pelatihan dan pendampingan dalam upaya membekali tenaga pengajar atau guru-guru yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan materi dan pengetahuan nilai-nilai antikorupsi dan ilmu pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan guru menyampaikan materi dengan menyenangkan namun tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam implementasi Pendidikan Antikorupsi, bukan hanya pelatihan, tidak kalah penting melakukan pendampingan, sehingga pelajaran antikorupsi dalam praktik di ruang-ruang kelas dan atau penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah dapat terus menerus diperbaiki dan dikembangkan. Proses pendampingan

dalam implementasi pendidikan antikorupsi belum terbaca paling tidak dari publikasi yang dilakukan oleh KPK.

2. Materi Pendidikan Antikorupsi

Menyusun dan mendistribusikan materi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2015, KPK menerbitkan buku dengan judul: Kompilasi Lomba Ide Beraksi 2014 99+1 Model Pembelajaran Antikorupsi. Berdasarkan penjelasan dalam prakata, buku tersebut merupakan materi pilihan lomba inovasi pembelajaran yang diadakan KPK, tahun 2014, dengan peserta guru di semua level pendidikan.

Buku yang berisi 99+1 model pembelajaran tersebut secara umum baru menceritakan latar belakang secara singkat, deskripsi, dan penerapan rencana pembelajaran. Katakanlah, model pembelajaran yang banyak tersebut sebagai rencana pembelajaran satu halaman. Proses pelaksanaan pembelajaran pada umumnya, terbaca masih menekankan pada transfer pengetahuan, bukan mendiskusikan pengalaman siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi.

KPK juga mengembangkan modul pembelajaran antikorupsi bagi pelajar dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Modul dari tingkat SD sampai SMA dikemas dalam bentuk cerita. Bacalah kisah berikut, salah satu isi dalam modul. Modul bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti penanaman nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, adil, berani dan peduli.

KPK juga menerbitkan sejumlah buku panduan implementasi pendidikan antikorupsi bagi guru. Buku dan modul tersebut tetap terasa berguna bagi guru sebagai sumber pembelajaran, dan atau bahan bacaan bagi anak-anak dalam usaha meningkatkan pemahaman nilai-nilai antikorupsi, kalau dimanfaatkan.

Ada baiknya juga bila buku dan modul pendidikan antikorupsi yang disusun oleh KPK tersebut terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Selain KPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan sejumlah buku seperti model pengintegrasian pendidikan antikorupsi.

Sementara itu, CRD menyelenggarakan seminar bagi para guru untuk membahas isu-isu terkini tentang pendidikan antikorupsi dan memperkenalkan program pengajaran. Menerbitkan artikel berkala yang berisi tentang pendidikan antikorupsi yang disumbangkan oleh guru, orang tua, aktivis antikorupsi, peneliti, dan siswa. Video pelatihan tentang pendidikan nilai, materi pengajaran berdasarkan berita terbaru terkait integritas dan wawancara dengan orang-orang dengan cerita berisi nilai-nilai positif antikorupsi (Wong, 2019).

Materi pembelajaran yang berbentuk video dan atau film pendek yang berkaitan dengan upaya pencegahan antikorupsi, yang diproduksi oleh KPK dan atau juga lembaga non-pemerintah seperti ICW dan Transparency Internasional Indonesia (TII), juga dapat diakses oleh guru, dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru memahami antikorupsi dan korupsi.

Walaupun dapat diakses gratis, tapi persoalannya, seberapa banyak guru-guru mengakses modul, buku, maupun video yang dimaksud, inilah persoalannya. Bisa jadi karena kurangnya sosialisasi, bahan bacaan yang kurang menarik, dan kemalasan guru untuk belajar, menjadi campur baur. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan implementasi program pendidikan antikorupsi.

Pendidikan Antikorupsi dalam Praktik (*Process*)

Pendidikan Antikorupsi juga dapat meningkatkan perubahan persepsi dan

pengetahuan siswa, bila dilakukan proses pembelajaran dengan baik. Penelitian Arni Fajar dan Cairul Munirman, menemukan perubahan terhadap persepsi dan pengetahuan siswa terhadap antikorupsi karena dalam proses pembelajaran guru memberikan contoh dan ilustrasi yang konkret.

Guru melakukan tindak lanjut pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk mencari informasi dan mengeksplorasi kasus-kasus korupsi melalui media massa. Antusiasme siswa dalam menanggapi penjelasan guru selama proses pembelajaran meningkat. Hal tersebut dapat terlihat ketika guru memberi siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, siswa sering menggunakannya. Siswa juga mampu menjelaskan hubungan antara topik belajar dengan masalah korupsi (Fajar & Muriman, 2018).

Salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi adalah pedagogi kritis atau literasi kritis. Metode ini sudah dipraktikkan oleh sejumlah guru, dimana praktik pembelajaran pendekatan antikorupsi dapat dibaca dalam buku Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pedagogi Kritis; 2019.

Berbagai media bisa dimanfaatkan secara maksimal mulai dari film, berita di media massa, lagu, puisi, hingga cerita pendek. Adanya kreativitas dan inovasi dalam pengajaran, akan memudahkan peserta didik memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi (Wisudo et al., 2019).

Haetami salah seorang guru Ekonomi, menuliskan pengalaman mengajarkan materi APBN dan APBD. Pengalaman mengajar Haetami, menjadi bagian eksperimen pembelajaran antikorupsi dengan judul Belajar Antikorupsi: Mengorek Anggaran Kabupaten, dalam buku Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pedagogi Kritis (2019).

Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran

Proses pembelajaran dimulai dengan menonton video berita yang menayangkan jembatan putus dan berita busung lapar yang terjadi di daerah mereka. Video juga dilengkapi dengan data statistik kabupaten Lebak. Melalui data-data statistik, peserta didik dapat membaca angka kemiskinan, angka putus sekolah, angka kematian ibu, bayi, dan anak.

Kemudian muncul sejumlah pertanyaan mengapa di desa saya masih ada penduduk yang miskin, kasus ibu yang meninggal pada saat proses melahirkan dan sebagainya. Lalu, apa hubungan semua itu dengan APBD? Guru dan Peserta didik kemudian merencanakan untuk mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, melihat bagaimana DPRD membahas dan mengesahkan APBD dalam rapat paripurna.

Sebelum meluncur ke gedung dewan, anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama bertugas mencari dokumen APBD, kelompok kedua mencari kasus kemiskinan, diantaranya rumah tidak layak huni, dan kelompok ketiga pergi ke kantor desa untuk mencari data remaja putus sekolah, kemudian kelompok keempat pergi ke puskesmas mencari kasus gizi buruk, kematian ibu melahirkan, dan kematian bayi saat melahirkan.

Dalam perjalanan pulang setelah melihat proses pembahasan APBD, peserta didik mengungkapkan ketidakpuasan atas rapat paripurna. Beberapa anak mengira jika sidangnya heboh, ada interupsi, ternyata tidak, anak-anak justru menyaksikan anggota DPRD yang sibuk main *hand phone* (HP) atau mengobrol selama sidang. Setelah mendapatkan dokumen APBD Lebak, peserta didik kemudian menelaah satu persatu dana untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Melalui pembelajaran di luar kelas, turun ke lingkungan sekitar untuk

membaca realitas, menumbuhkan rasa penasaran pada peserta didik, menggali lebih jauh tentang fungsi dan peran APBD terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran, berbasis literasi kritis dengan berbasis pendidikan antikorupsi juga menumbuhkan dalam diri anak-anak rasa peduli, berani berbuat, mampu menemukan pertanyaan-pertanyaan serta sikap kritis yang diharapkan. Semua itu bisa memupuk mereka menjadi warga negara yang tidak berkompromi dengan korupsi.

Berdasarkan catatan yang terpublikasikan di sejumlah media, belum terbaca atau belum tersosialisasikan inovasi pembelajaran yang bisa dijadikan contoh praktik baik pembelajaran pendidikan antikorupsi, yang bisa diadaptasi dan atau dimodifikasi oleh guru dan komunitas sekolah dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, program Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK, juga harus memunculkan model pembelajaran sebagai panduan atau contoh bagi para guru dalam mempraktikkan Pendidikan Antikorupsi. Model pembelajaran sebagai panduan bisa berdasarkan *best practice* pembelajaran atau pengalaman terbaik guru, dalam menerapkan model dan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi di ruang kelas.

Keberhasilan Program (*Product*)

Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? (Farida, 2008). Keberhasilan sebuah program Pendidikan Antikorupsi dapat terlihat dari terselenggaranya program pendidikan antikorupsi di daerah dan di banyak sekolah, serta ketercapaian program dengan tujuan.

Paling tidak berdasarkan publikasi terhadap pelaksanaan program kebijakan Pendidikan Antikorupsi, yang diselenggarakan oleh KPK, terdapat beberapa hasil yang dicapai. Tahun 2018, adanya kesepakatan bersama dengan empat kementerian tentang antikorupsi masuk kurikulum. Sesusai dengan kesepakatan, kewajiban memberikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada kurikulum di setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya dilakukan pada Juni 2019.

Terutama di daerah yang belum menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi, banyak sekolah, banyak guru, banyak Kepala Sekolah, belum mendengar atau membaca petunjuk teknis program Pendidikan Antikorupsi. Sementara di sisi yang lain terdapat juga program yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang juga terintegrasi dengan kurikulum seperti program literasi dan program peningkatan karakter. Pendidikan antikorupsi melalui literasi kritis, dapat menjadi jembatan penghubung antara program pendidikan antikorupsi dengan program literasi sekolah.

Implementasi program pendidikan antikorupsi juga lambat. Sementara, hasil monitoring dan evaluasi, KPK menemukan beberapa sekolah telah menanamkan pendidikan karakter dengan cara kreatif. Guru membuat penilaian karakter untuk siswa tentang kerapian berpakaian dan ketepatan waktu kehadiran. KPK juga telah menemukan komitmen Kepala Sekolah selalu memberikan arahan dan evaluasi setiap pagi untuk guru-guru agar penanaman nilai-nilai integritas menjadi bagian dalam kegiatan belajar mengajar (KPK, n.d.).

Catatan atas hasil monitoring tersebut, hampir sama dengan praktik penanaman nilai dan karakter di banyak sekolah, termasuk sekolah di daerah yang belum mengimplementasikan Program

Pendidikan Antikorupsi. Sementara itu, inovasi pembelajaran yang bisa dijadikan contoh praktik baik dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi, yang bisa diadaptasi dan/atau dimodifikasi oleh guru atau komunitas sekolah, dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi belum terpublikasikan dengan baik.

Penutup

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh KPK dengan melakukan kesepakatan kerjasama dengan empat kementerian, mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan daerah untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi, menjadi langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar program pendidikan antikorupsi dapat berjalan optimal, terutama agar jangan sampai hanya pemanis saja, terutama bagaimana pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum dapat dipraktikan di ruang-ruang kelas yaitu:

1. Program pelatihan dalam meningkatkan pemahaman guru terkait dengan materi antikorupsi serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam materi pelajaran;
2. Meningkatkan kemampuan guru dalam strategi dan/atau metode mengajar, sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik serta nilai-nilai antikorupsi berkembang dalam diri peserta didik, yang tercermin dalam sikap menolak perilaku dan tindakan nilai-nilai korupsi;
3. Program pelatihan harus ditindaklanjuti dengan pendampingan di lapangan, agar proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan;

Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran

4. Bagi daerah yang sudah menyelenggarakan Program Pendidikan Antikorupsi, guru harus didorong untuk membuat praktik pembelajaran pendidikan antikorupsi dan memanfaatkan sumber atau bahan pembelajaran antikorupsi, dan KPK mempublikasikan inovasi pembelajaran praktik pendidikan antikorupsi di ruang kelas;
5. Mendorong pihak sekolah untuk mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi, dan KPK menyosialisasikan contoh sekolah yang berhasil mengimplementasikan program antikorupsi;
6. Di tengah segala keterbatasan KPK dalam implementasi pendidikan antikorupsi, peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus ditingkatkan.

Penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menggunakan data primer terkait dengan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di lapangan. Penelitian terkait dengan evaluasi program juga akan lebih lengkap jika, berbagai aspek dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dievaluasi.

Referensi

- Abdi, A. P. (2019). KPK Mengaku Kesulitan Terapkan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kpk-mengaku-kesulitan-terapkan-pendidikan-antikorupsi-di-sekolah>.
- Aclc.kpk.go.id. (n.d.). Materi Bahaya dan Dampak Korupsi. [Hhttps://aclc.kpk.go.id](https://aclc.kpk.go.id).
- Anas, Z., Supriyatna, A., Kembara, M. D., Hadiana, D., Warsihna, J., Murhananto, Setiawan, W., & Dirjo. (2018). *Insersi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education. 251(Acec): 650–653. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145>.
- Farida, Y. T. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hafiez, F. A. (2020). KPK: Baru 127 Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi. *M.Medcom.Id*. <https://m.medcom.id/nasional/hukum/GNI4WRPN-kpk-baru-127-pemda-implementasikan-pendidikan-antikorupsi>
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi (Edisi Revisi)*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Koesuma A, D. (2015). *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. PT. Kanisius. Yogyakarta.
- KPK, B. (n.d.). KPK Lakukan Evaluasi Pendidikan Antikorupsi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1353-kpk-lakukan-evaluasi-pendidikan-antikorupsi>
- Muhammad, A., & Muhammad, A. (2019). *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muriman, C., Supandi, & F, A. (2017). *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013 Kelas X*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Nurita, D. (2018). Pendidikan Antikorupsi Wajib Masuk Kurikulum Mulai 2019. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1154366/pendidikan-antikorupsi-wajib-masuk-kurikulum-mulai-2019/full&view=ok>.

- Sani, R. A. (2015). *Inovasi Pembelajaran* (Cetakan ke-3). Bumi Aksara. Jakarta.
- Sipil, K. M. (2020). Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019. https://antikorupsi.org/sites/default/files/evaluasi_kpk_2015-2019_icw_tii.pdf
- Tilaar, H. (2015). *Pedagogik Teoritis untuk Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Transparency International Indonesia. (2020). Korupsi dan integritas politik. 1-12. UNODC and Corruption. [Http://www.Unodc.Org](http://www.Unodc.Org).
- Wisudo, B., Irawan, A., PH Paat, J., Subkhan, E., & F Paat, L. (2019). *Pendidikan Antikorupsi dalam Persepektif Pedagogi Kritis*. Instrans Publishing. Malang.
- Wong, C. (2019). Effective Practices of Anti-Corruption Education: Hong Kong's Experience: 154-165. https://www.unafei.or.jp/english/publications/Resource_Material_107.html.
- Yulika, N. C. (n.d.). KPK: Baru 127 Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. <https://www.Liputan6.Com>.